

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep gender lahir pada proses budaya juga sosiologi dengan berhubungan terhadap pembagian kedudukan maupun peran diantara laki-laki dengan perempuan pada lingkungan masyarakat. Mayoritas masyarakat mempunyai anggapan mengenai peran sosial perempuan bersifat pasif dan jauh tertinggal jika dibanding laki-laki. Tidak hanya itu, dalam bidang pekerjaan juga perempuan dianggap kurang dapat bersaing dengan opini bahwa laki-laki dianggap lebih berkompeten, hal ini selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan peluang kerja namun tidak secara sendirinya mengurangi kesenjangan gender yang terjadi di lingkup masyarakat. Kesenjangan gender pada bidang ketenagakerjaan masih menjadi permasalahan yang umumnya ditemukan.¹ Kesenjangan gender pada bidang ketenagakerjaan ini, dapat dilihat dengan adanya perbedaan jumlah pendapatan atau upah yang diterima oleh pekerja berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.²

Membahas mengenai upah sendiri merupakan suatu bentuk imbalan atau hak dalam pekerjaan yang diterima oleh pekerja berupa uang yang dibayarkan juga ditetapkan sejalan dengan perjanjian kerja yang dilakukan.³ Dalam hal ini, pada hakikatnya semua orang yang telah melaksanakan pekerjaan maka akan

¹ Yeni Nuraeni and Ivan Lilin Suryono, "Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia," *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20, no. 1 (2021): 69–70.

² Esmeralda Putri Namora Batubara, "Gender Mainstreaming Plan International Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2022): 8.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013): 246.

memperoleh upah dari apa yang mereka kerjakan sebelumnya, sehingga hal ini tidak akan menimbulkan adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dalam memberikan upah kepada pekerja juga harus didasarkan pada prinsip keadilan dengan memberikan upah secara tepat waktu, memberikan upah sesuai dengan apa yang diperjanjikan, serta salah satu yang tidak kalah penting yaitu tidak melakukan diskriminasi terhadap gender dalam pemberian upah pada buruh atau pekerja, dikarenakan hal ini dapat menjadi suatu pemicu adanya masalah kesenjangan gender.⁴

Di Indonesia sendiri salah satu isu penting dan perlu mendapat perhatian yaitu mengenai kesenjangan gender yang terjadi dalam dunia kerja, khususnya di sektor pertanian. Seperti yang diketahui, bahwa sektor pertanian ini sebagai salah satu komponen penting yang mendukung perekonomian, dan para buruh tani ini juga mempunyai peran penting dalam proses produksi. Namun faktanya menunjukkan bahwa meskipun para buruh tani baik laki-laki atau juga perempuan telah melakukan pekerjaan yang sama, akan tetapi buruh tani perempuan sering kali menerima upah yang relatif lebih rendah apabila dibandingkan buruh tani laki-laki. Hal seperti ini dapat menyebabkan ketidakadilan yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi kaum perempuan dan keluarga mereka.⁵

Pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan bentuk yang sama-sama sempurna dan posisi yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya yang telah Allah ciptakan. Namun

⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012): 163.

⁵ Eko Setiawan, "Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Pertanian," *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 1 (2024): 74–75.

realitanya terdapat perbedaan pandangan masyarakat terkait peran maupun status sosial kaum perempuan di berbagai tempat atau daerah, sehingga dapat memengaruhi kedudukan kaum perempuan itu sendiri. Dengan adanya hal seperti ini, dapat dikaitkan juga dengan pandangan mayoritas masyarakat yang menganggap bahwa kondisi fisik laki-laki jauh lebih kuat dan lebih cekatan jika dibandingkan perempuan.⁶ Dengan adanya anggapan tersebut, maka tidak heran jika dalam dunia kerja sering kali terjadi permasalahan mengenai perbedaan upah yang diperoleh pekerja atau buruh laki-laki dengan perempuan.

Dalam hal ini konsep *ijārah ‘alā al-‘amal* memberikan pandangan berbeda (*different perspective*) terkait masalah pengupahan, karena didasarkan pada prinsip syariah. *Ijārah ‘alā al-‘amal* merupakan suatu akad kerjasama di bidang jasa, dalam konteks ini kesepakatan dilakukan oleh dua pihak yaitu pemilik lahan sawah yang memiliki hak untuk memanfaatkan tenaga atau jasa dari pihak kedua yaitu buruh tani, setelah selesai melakukan pekerjaan kemudian mendapatkan upah sesuai yang disepakati. Dalam melakukan suatu kerja sama harus tetap menekankan keseimbangan dan keadilan termasuk terkait masalah upah yang diberikan kepada buruh baik laki-laki atau juga perempuan, karena sesuai praktik dalam pengupahan yang adil itu seharusnya mempertimbangkan kontribusi para buruh atau pekerja tanpa memandang gender.⁷

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang berisi landasan hukum mengenai aturan-aturan pengupahan di Indonesia yang bertujuan

⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999): 77.

⁷ Siti Sonya Nadzilla et. al., "Analisis Akad Ijarah Ala Al-‘Amal Dalam Praktik Jasa Inai di Kabupaten Pidie," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2024): 212.

dalam upaya memberikan keadilan upah bagi semua pekerja agar tidak ada diskriminasi dalam praktik pengupahan. Selain itu, peraturan ini dapat digunakan dalam menilai sejauh mana kesesuaian dalam praktik pemberian upah di lapangan dengan aturan yang telah ditetapkan, yang dalam penelitian ini mengenai pemberian upah pada pekerja atau buruh yang bekerja pada sektor pertanian.⁸

Terdapat fenomena mengenai perbedaan upah antar gender pada buruh tani yang bekerja pada sektor pertanian padi di Desa Tanggungkramat Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Kesenjangan ini terjadi tidak hanya mencerminkan ketidakadilan dalam pemberian upah saja, namun juga dapat mencerminkan adanya ketidaksetaraan gender (*gender inequality*) dalam sektor pertanian padi di desa tersebut. Kesenjangan gender ini dapat terjadi dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk budaya dan pandangan masyarakat terkait peran gender dalam dunia kerja termasuk pada sektor pertanian.

Kesenjangan gender yang terjadi di lapangan terkait masalah perbedaan upah pada buruh tani di Desa Tanggungkramat ini dapat menjadi gambaran umum bahwa masih banyak masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan yang kurang memahami terkait kesetaraan gender (*gender equality*). Sehingga pada kasus seperti ini mereka cenderung menerima dan tidak keberatan atas kesenjangan upah yang terjadi. Praktik pengupahan buruh tani padi di Desa Tanggungkramat, yang ditemukan perbedaan upah antara buruh laki-laki dengan perempuan dapat dilihat dari upah yang diterima oleh buruh tani padi laki-laki dalam satu hari dibayar senilai

⁸ Suryadi et. al., "Wage Policy in Indonesia Based on Government Regulation Number 36 of 2021 and Its Economic Aspects," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 15, no. 36 (2021): 469–470.

Rp. 60.000,- sedangkan buruh tani padi perempuan Rp. 50.000,- dengan tambahan jatah makan. Namun hal ini berbeda, jika tanpa ada jatah makan untuk buruh tani padi laki-laki dibayar senilai Rp. 75.000,- per harinya, sedangkan buruh tani padi perempuan dibayar senilai Rp. 60.000,- per harinya. Padahal para buruh tani padi ini telah melakukan jenis pekerjaan yang sama seperti (*matun*) yaitu kegiatan membersihkan rumput liar atau gulma yang tumbuh di area persawahan. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan tanaman padi agar dapat berkembang secara optimal, serta (*nyulami*) yaitu kegiatan mengganti atau menanam kembali bibit padi pada bagian lahan yang belum terisi atau memiliki pertumbuhan tanaman yang tidak merata. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan sehingga hasil panen yang diperoleh dapat lebih maksimal, serta dengan tempat dan waktu yang sama pula.⁹ Selain itu, untuk pemberian upahnya sendiri pada umumnya diberikan oleh pemilik lahan kepada buruh tani padi (laki-laki dan perempuan) setelah pekerjaan selesai.

Terkait pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam lagi mengenai kesenjangan gender dalam pemberian upah buruh tani padi baik laki-laki maupun perempuan di Desa Tanggungkramat, serta menganalisis seberapa sesuai dan telah diterapkan dengan baik gabungan antara konsep *ijārah ‘alā al-‘amal* dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam mengurangi kesenjangan upah, serta meningkatkan kesetaraan gender (*gender equality*) pada sektor pertanian padi di Desa Tanggungkramat ini,

⁹ Ilma Zulfa, “Register Pertanian di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak,” *Wicara* 3, no. 2 (2024): 121–124.

dengan judul “Kesenjangan Gender Dalam Pemberian Upah Buruh Tani Padi di Desa Tanggungkramat Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang (Kajian Konsep *Ijārah ‘Alā Al-‘Amal* dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian, dapat diangkat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kesetaraan gender yang seharusnya dilakukan juga dilingkungan pekerjaan, dalam kasus ini terjadi di sektor pertanian di Desa Tanggungkramat.
2. Adanya perbedaan nilai upah yang diterima oleh pihak buruh (laki-laki dan perempuan), meskipun mereka melakukan pekerjaan dengan jenis dan waktu yang sama.
3. Pelaksanaan pengupahan pada buruh tani padi di Desa Tanggungkramat berdasarkan kajian konsep *ijārah ‘alā al-‘amal*, serta Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
4. Para pemilik lahan sawah dan buruh tani padi di Desa Tanggungkramat banyak yang belum memahami mengenai hak-hak terkait pengupahan yang sesuai peraturan pemerintah dan hukum Islam.

C. Pembatasan Masalah

Batasan masalah dalam suatu penelitian digunakan untuk lebih memfokuskan ruang lingkup penelitian agar tidak terlalu luas dan lebih terarah. Berikut terdapat dua batasan masalah yang ada dalam penelitian ini, yaitu:

1. Membahas mengenai kesenjangan gender dalam pemberian upah buruh tani padi dengan menekankan pada perbedaan antara upah yang diterima oleh pihak buruh tani laki-laki dan perempuan di Desa Tanggungkramat.
2. Analisis dilakukan berdasarkan konsep *ijārah ‘alā al-‘amal* dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan terhadap praktik kesenjangan gender dalam pemberian upah buruh tani padi (laki-laki dan perempuan) di Desa Tanggungkramat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka dapat diuraikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk praktik kesenjangan gender dalam pemberian upah buruh tani padi di Desa Tanggungkramat?
2. Bagaimana analisis praktik kesenjangan gender dalam pemberian upah buruh tani padi berdasarkan konsep *ijārah ‘alā al-‘amal* dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun pada penelitian ini terdapat 2 (dua) tujuan penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mengenai praktik kesenjangan gender dalam pemberian upah buruh tani padi (laki-laki dan perempuan) di Desa Tanggungkramat.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik kesenjangan gender dalam pemberian upah buruh tani padi di Desa Tanggungkramat Kecamatan

Ploso Kabupaten Jombang berdasarkan kajian konsep *ijārah ‘alā al-‘amal* dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

2. Kegunaan

Adapun pada penelitian ini terdapat 3 (tiga) kegunaan penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman tentang isu ketidaksetaraan gender dalam sektor pertanian, serta penerapan konsep *ijarah* dan peraturan terkait pengupahan.

b. Bagi Kalangan Akademis

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat membantu mengembangkan teori dan konsep dalam studi gender dan ekonomi. Selain itu, akan memberikan wawasan baru tentang bagaimana pandangan konsep *ijārah ‘alā al-‘amal* dalam sektor pertanian terkait masalah pengupahan.

c. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam mengembangkan kebijakan pengupahan buruh tani yang lebih adil dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini dapat membantu dalam menemukan daerah dimana kesetaraan gender masih perlu untuk diperbaiki.

F. Kajian Pustaka

Terdapat pada kajian pustaka ini peneliti telah menemukan beberapa penulisan skripsi terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan dalam pembahasan penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Skripsi M Ath Thariq Al Farisi yang berjudul “Analisis Kelayakan Upah Terhadap Buruh Tani Pisang Perempuan ditinjau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)”. Penelitian skripsi ini fokus membahas mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap rendahnya upah yang diterima oleh buruh tani pisang perempuan di Kecamatan Padang Tiji. Terkait pelaksanaan waktu kerja buruh tani pisang di Padang Tiji dimulai pagi hari hingga sore hari, dengan upah dibayar menggunakan dua opsi pilihan berupa padi atau uang tunai. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitian yang membahas upah buruh tani pisang berdasarkan hukum ekonomi syariah, sedangkan peneliti membahas upah buruh tani padi berdasarkan konsep *ijārah ‘alā al-‘amal* dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dengan waktu kerja hanya dari pukul 06.00-10.00 WIB. Selain itu pada penelitian yang peneliti lakukan, upah yang diberikan hanya berupa uang tunai saja.¹⁰
2. Skripsi Siti Nur Kholifah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Antara Laki-laki dan Perempuan (Studi buruh tani Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way

¹⁰ M Ath Thariq Al Farisi, “Analisis Kelayakan Upah Terhadap Buruh Tani Pisang Perempuan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2025).

Kanan)”. Penelitian skripsi ini fokus membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap adanya perbedaan upah yang diterima oleh buruh tani laki-laki dan perempuan di Dusun Trimoharjo dengan waktu pembayaran upahnya diberikan setiap setelah selesai kerja, namun terdapat juga yang ditangguhkan hingga seluruh pekerjaan tuntas. Perbedaan penelitian ini terdapat dalam fokus penelitian yang membahas mengenai perbedaan upah buruh laki-laki dengan perempuan menurut tinjauan hukum Islam saja, sedangkan peneliti membahas adanya kesenjangan gender dalam pemberian upah buruh tani padi dengan kajian konsep *ijārah ‘alā al-‘amal* dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.¹¹

3. Skripsi Vibi Kridalaksana yang berjudul “Sistem Pemberian Upah Buruh Tani Di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian skripsi ini berfokus pada pembahasan mengenai pandangan ekonomi Islam terhadap sistem pemberian upah buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dari mulai sebelum tanam, tanam, panen dan setelah panen dengan waktu pembayaran upah dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu fokus penelitian yang membahas mengenai perspektif ekonomi Islam mengenai sistem pemberian upah yang dilakukan sebelum buruh tani bekerja, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas mengenai kesenjangan gender dalam pemberian upah buruh tani padi dengan kajian konsep *ijārah ‘alā*

¹¹ Siti Nur Kholifah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Antara Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Buruh Tani Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).

al-‘amal dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dengan pemberian upah diberikan setelah selesai pekerjaan dilakukan.¹²

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memberikan kemudahan pembaca pada penulisan skripsi ini, terdapat sistematika pembahasan dengan tersusun atas lima bab serta sub bab yang menjelaskan masalah yang dibahas seperti dibawah ini:

- BAB I** : Pada bab satu ini merupakan bagian pendahuluan yang di
(Pendahuluan) dalamnya berisi pembahasan deskripsi singkat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.
- BAB II** : Pada bab dua ini merupakan pembahasan mengenai
(Landasan Teori) landasan teori yang berkaitan dengan kesenjangan gender dalam pemberian upah buruh tani padi berdasarkan kajian konsep *ijārah ‘alā al-‘amal* dan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
- BAB III** : Pada bab tiga ini merupakan bagian metode penelitian
(Metode Penelitian) yang berisi mengenai metode yang digunakan dalam penelitian skripsi, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

¹² Vibi Kridalaksana, “Sistem Pemberian Upah Buruh Tani Di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Persepektif Ekonomi Islam” (Skripsi, Institut Agama Islam Bengkulu, 2017).

- BAB IV**
(Hasil Penelitian) : Pada bab empat ini merupakan pembahasan dan hasil penelitian mengenai analisis dan hasil dari data yang ditemukan di lapangan mengenai “Kesenjangan Gender Dalam Pemberian Upah Buruh Tani Padi di Desa Tanggungkramat Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang (Kajian Konsep *Ijārah ‘Alā Al-‘Amal* dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan)”.
- BAB V**
(Penutup) : Pada bab lima ini merupakan bagian akhir atau penutup dalam skripsi yang berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dengan disertai saran sebagai tahap akhir dalam penelitian.